



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur.
2. Kabupaten Jombang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk yang berada pada As (*Median Line*) Kali Brantas ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 35.332''$ LS dan $112^{\circ} 06' 37.721''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-16 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 36.700''$ LS dan $112^{\circ} 06' 40.600''$ BT yang terletak di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- b. PABU-16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 56.672''$ LS dan $112^{\circ} 06' 52.026''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.2A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 08.646''$ LS dan $112^{\circ} 07' 01.308''$ BT, TK.2A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.2B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 10.535''$ LS dan $112^{\circ} 06' 59.732''$ BT, TK.2B selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.401''$ LS dan $112^{\circ} 06' 59.814''$ BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.3A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.678''$ LS dan $112^{\circ} 07' 00.591''$ BT, TK.3A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.3B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.330''$ LS dan $112^{\circ} 07' 01.071''$ BT, TK.3B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3C dengan koordinat $7^{\circ} 36' 14.133''$ LS dan $112^{\circ} 07' 02.481''$ BT, TK.3C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.3D dengan koordinat $7^{\circ} 36' 12.400''$ LS dan $112^{\circ} 07' 03.467''$ BT, TK.3D selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.04 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 25.231''$ LS dan $112^{\circ} 07' 21.187''$ BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 21.584''$ LS dan $112^{\circ} 07' 23.404''$

- BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.06 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 23.987''$ LS dan $112^{\circ} 07' 37.223''$ BT;
 - g. TK.06 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29.365''$ LS dan $112^{\circ} 07' 47.825''$ BT;
 - h. TK.07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29.833''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.350''$ BT, TK.7A selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.7B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.073''$ LS dan $112^{\circ} 07' 48.761''$ BT, TK.7B selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.7C dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.142''$ LS dan $112^{\circ} 07' 48.994''$ BT, TK.7C selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.7D dengan koordinat $7^{\circ} 36' 30.253''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.342''$ BT, TK.7D selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7E dengan koordinat $7^{\circ} 36' 30.604''$ LS dan $112^{\circ} 07' 50.276''$ BT, TK.7E selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.7F dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.218''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.915''$ BT, TK.7F selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.08 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 36.299''$ LS dan $112^{\circ} 08' 00.023''$ BT;
 - i. TK.08 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.09 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 41.873''$ LS dan $112^{\circ} 08' 21.060''$ BT;
 - j. TK.09 selanjutnya ke arah utara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada PBU-17 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 35.100''$ LS dan $112^{\circ} 08' 32.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
 - k. PBU-17 selanjutnya ke arah timur menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.10 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 45.314''$ LS dan $112^{\circ} 09' 29.171''$ BT;
 - l. TK.10 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 40.556''$ LS dan $112^{\circ} 09' 31.312''$

- BT, TK.11 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Konto sampai pada PABU-18 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 27.400''$ LS dan $112^{\circ} 10' 27.600''$ BT yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- m. PABU-18 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Konto sampai pada TK.11A dengan koordinat $7^{\circ} 38' 03.147''$ LS dan $112^{\circ} 11' 00.525''$ BT, TK.11A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11B dengan koordinat $7^{\circ} 38' 04.216''$ LS dan $112^{\circ} 10' 58.963''$ BT, TK.11B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11C dengan koordinat $7^{\circ} 38' 17.278''$ LS dan $112^{\circ} 11' 07.284''$ BT, TK.11C selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11D dengan koordinat $7^{\circ} 38' 26.086''$ LS dan $112^{\circ} 11' 05.488''$ BT, TK.11D selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11E dengan koordinat $7^{\circ} 38' 33.178''$ LS dan $112^{\circ} 11' 12.700''$ BT, TK.11E selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanggul Sungai Konto sampai pada TK.11F dengan koordinat $7^{\circ} 38' 35.721''$ LS dan $112^{\circ} 11' 12.353''$ BT, TK.11F selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11G dengan koordinat $7^{\circ} 38' 36.955''$ LS dan $112^{\circ} 11' 14.593''$ BT, TK.11G selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11H dengan koordinat $7^{\circ} 38' 37.774''$ LS dan $112^{\circ} 11' 14.448''$ BT, TK.11H selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11I dengan koordinat $7^{\circ} 38' 41.598''$ LS dan $112^{\circ} 11' 22.953''$ BT, TK.11I selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Konto sampai pada TK.11J dengan koordinat $7^{\circ} 38' 56.206''$ LS dan $112^{\circ} 11' 35.098''$ BT, TK.11J selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11K dengan koordinat $7^{\circ} 39' 01.178''$ LS dan $112^{\circ} 11' 33.169''$ BT, TK.11K selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai

pada TK.11L dengan koordinat $7^{\circ} 39' 01.742''$ LS dan $112^{\circ} 11' 33.599''$ BT, TK.11L selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11M dengan koordinat $7^{\circ} 39' 02.479''$ LS dan $112^{\circ} 11' 33.469''$ BT, TK.11M selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11N dengan koordinat $7^{\circ} 39' 03.595''$ LS dan $112^{\circ} 11' 35.379''$ BT, TK.11N selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11O dengan koordinat $7^{\circ} 39' 04.182''$ LS dan $112^{\circ} 11' 35.055''$ BT, TK.11O selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11P dengan koordinat $7^{\circ} 39' 06.644''$ LS dan $112^{\circ} 11' 39.500''$ BT, TK.11P selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11Q dengan koordinat $7^{\circ} 39' 07.915''$ LS dan $112^{\circ} 11' 39.177''$ BT, TK.11Q selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.11R dengan koordinat $7^{\circ} 39' 08.359''$ LS dan $112^{\circ} 11' 41.683''$ BT, TK.11R selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tepi tanggul Sungai Konto sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.12 dengan koordinat $7^{\circ} 39' 13.382''$ LS dan $112^{\circ} 11' 40.475''$ BT;

- n. TK.12 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.13 dengan koordinat $7^{\circ} 39' 20.266''$ LS dan $112^{\circ} 11' 53.819''$ BT;
- o. TK.13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.14 dengan koordinat $7^{\circ} 39' 23.771''$ LS dan $112^{\circ} 11' 53.036''$ BT;
- p. TK.14 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK.14A dengan koordinat $7^{\circ} 39' 34.982''$ LS dan $112^{\circ} 12' 09.255''$ BT, TK.14A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.15 dengan koordinat $7^{\circ} 39' 36.029''$ LS dan $112^{\circ} 12' 08.782''$ BT;
- q. TK.15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada PBU-19 dengan koordinat $7^{\circ} 39' 40.800''$ LS dan $112^{\circ} 12' 15.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Dungus Kecamatan Kunjang

Kabupaten Kediri dengan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

- r. PBU-19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.15A dengan koordinat $7^{\circ} 39' 50.532''$ LS dan $112^{\circ} 12' 21.903''$ BT, TK.15A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.15B dengan koordinat $7^{\circ} 39' 51.917''$ LS dan $112^{\circ} 12' 21.522''$ BT, TK.15B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada PBU-20 dengan koordinat $7^{\circ} 40' 01.700''$ LS dan $112^{\circ} 12' 32.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- s. PBU-20 selanjutnya ke arah tenggara tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.16 dengan koordinat $7^{\circ} 40' 19.703''$ LS dan $112^{\circ} 12' 47.564''$ BT;
- t. TK.16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.16A dengan koordinat $7^{\circ} 40' 46.670''$ LS dan $112^{\circ} 13' 03.310''$ BT, TK.16A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.16B dengan koordinat $7^{\circ} 40' 57.549''$ LS dan $112^{\circ} 12' 57.969''$ BT, TK.16B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.16C dengan koordinat $7^{\circ} 40' 59.426''$ LS dan $112^{\circ} 13' 00.233''$ BT, TK.16C selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.17 dengan koordinat $7^{\circ} 41' 16.436''$ LS dan $112^{\circ} 12' 53.256''$ BT;
- u. TK.17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.17A dengan koordinat $7^{\circ} 41' 21.988''$ LS dan $112^{\circ} 12' 56.019''$ BT, TK.17A selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.17B dengan koordinat $7^{\circ} 41' 22.342''$ LS dan $112^{\circ} 12' 57.656''$ BT, TK.17B selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.17C dengan koordinat $7^{\circ} 41' 23.205''$ LS dan $112^{\circ} 12' 57.423''$ BT, TK.17C selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.17D

dengan koordinat $7^{\circ} 41' 23.945''$ LS dan $112^{\circ} 12' 59.822''$ BT, TK.17D selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.17E dengan koordinat $7^{\circ} 41' 23.349''$ LS dan $112^{\circ} 13' 00.172''$ BT, TK.17E selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.17F dengan koordinat $7^{\circ} 41' 26.760''$ LS dan $112^{\circ} 13' 11.664''$ BT, TK.17F selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.17G dengan koordinat $7^{\circ} 41' 50.482''$ LS dan $112^{\circ} 13' 33.290''$ BT, TK.17G selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.17H dengan koordinat $7^{\circ} 42' 06.889''$ LS dan $112^{\circ} 14' 00.032''$ BT, TK.17H selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.17I dengan koordinat $7^{\circ} 42' 16.265''$ LS dan $112^{\circ} 13' 59.740''$ BT, TK.17I selanjutnya ke arah timur menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.17J dengan koordinat $7^{\circ} 42' 17.108''$ LS dan $112^{\circ} 14' 02.941''$ BT, TK.17J selanjutnya ke arah selatan menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada PBU-21 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 25.500''$ LS dan $112^{\circ} 13' 59.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;

- v. PBU-21 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan pematang sawah sampai pada TK.18 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 02.731''$ LS dan $112^{\circ} 14' 39.867''$ BT;
- w. TK.18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan pematang sawah sampai pada TK.18A dengan koordinat $7^{\circ} 43' 04.356''$ LS dan $112^{\circ} 14' 38.655''$ BT, TK.18A selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan pematang sawah sampai pada TK.19 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 41.039''$ LS dan $112^{\circ} 15' 50.592''$ BT;
- x. TK.19 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.20 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 34.533''$ LS dan $112^{\circ} 16' 05.396''$ BT;

- y. TK.20 selanjutnya ke arah barat Laut menyusuri As (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU-22 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 32.000''$ LS dan $112^{\circ} 16' 02.300''$ BT yang terletak di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- z. PABU-22 selanjutnya ke arah barat Laut menyusuri As (*Median Line*) saluran air sampai pada TK.21 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 22.947''$ LS dan $112^{\circ} 15' 57.980''$ BT;
- aa. TK.21 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.22 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 29.599''$ LS dan $112^{\circ} 16' 37.641''$ BT;
- ab. TK.22 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.23 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 34.122''$ LS dan $112^{\circ} 17' 11.286''$ BT;
- ac. TK.23 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Sembung sampai pada TK.24 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 23.173''$ LS dan $112^{\circ} 19' 33.451''$ BT;
- ad. TK.24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Sembung sampai pada TK.25 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 27.534''$ LS dan $112^{\circ} 19' 44.967''$ BT;
- ae. TK.25 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Sembung sampai pada TK.26 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 29.893''$ LS dan $112^{\circ} 20' 04.469''$ BT;
- af. TK.26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.27 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 53.363''$ LS dan $112^{\circ} 20' 32.149''$ BT;
- ag. TK.27 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Seloatap lama sampai pada PABU-24 dengan koordinat $7^{\circ} 45' 09.500''$ LS dan $112^{\circ} 21' 11.780''$ BT yang terletak di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- ah. PABU-24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Seloatap lama sampai pada PABU-25 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 14.900''$ LS dan $112^{\circ} 23' 11.500''$ BT yang terletak di Desa Medowo Kecamatan Kandangan

- Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- ai. PABU-25 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Seloatap lama sampai pada PABU-26 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 27.100''$ LS dan $112^{\circ} 23' 39.200''$ BT yang terletak di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- aj. PABU-26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Seloatap lama sampai pada TK.28 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 23.292''$ LS dan $112^{\circ} 24' 32.467''$ BT; dan
- ak. TK.28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang yang ditandai oleh PBU.34 dengan koordinat $7^{\circ} 45' 52.026''$ LS dan $112^{\circ} 25' 02.434''$ BT yang terletak pada batas Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kediri Dengan Batas Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

P. Gani Muhammad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

